

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU
MELALUI PENDIDIKAN GURU DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik untuk guru taman kanak-kanak, raudhatul athfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Papua, perlu menyelenggarakan pendidikan guru;

b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan guru Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU MELALUI PENDIDIKAN GURU DI PROVINSI PAPUA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

- yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat papua.
 9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Guru di Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan kebutuhan Guru di daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi kuota kebutuhan jumlah dan jenis Guru untuk setiap 5 (lima) tahun yang diperinci setiap tahun; dan
 - b. satuan pendidikan tempat calon Guru akan bertugas.
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kuota dalam pemenuhan kebutuhan Guru.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemenuhan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan program percepatan melalui pendidikan Guru yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi pelaksana program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi penduduk Provinsi Papua khususnya bagi OAP.
- (2) Program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru.

Pasal 5

Pelaksanaan program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memenuhi kebutuhan Guru pada:

- a. taman kanak-kanak, raudhatul athfal, atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan program pendidikan yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Program pendidikan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas muatan:
 - a. pendidikan akademik sebagai bagian dari pemenuhan kualifikasi akademik program sarjana; dan
 - b. pembekalan dasar-dasar keprofesian Guru.

Pasal 7

- (1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi:
 - a. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau nama lain yang sejenis; dan
 - b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau nama lain yang sejenis.
- (2) Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum terdapat Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dimaksud dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah memiliki Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Calon Mahasiswa program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- b. diutamakan bagi OAP;

- c. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- d. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar dan dibuktikan dengan rekomendasi dari pemimpin gereja/tokoh agama, tokoh adat, atau kepala distrik; dan
- e. menandatangani surat pernyataan kesediaan ditugaskan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, satuan pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Pasal 9

- (1) Dalam program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penjangkaran calon Mahasiswa.
- (2) Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh calon pendaftar yang memenuhi persyaratan sebagai calon Mahasiswa program pendidikan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pendaftar yang dinyatakan lulus penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kuota kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Guru.
- (4) Penjangkaran dan penetapan kuota ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 10

Penerimaan Mahasiswa dalam program pendidikan Guru dikecualikan dari ketentuan penerimaan mahasiswa baru secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Calon Mahasiswa yang diterima pada penerimaan Mahasiswa dalam program pendidikan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai Mahasiswa program pendidikan Guru oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk bersedia ditugaskan pada satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dana pendidikan meliputi dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian skripsi;

- b. dana pendukung meliputi dana transportasi, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana keperluan dan dana keadaan darurat; dan
 - c. biaya pendukung bagi mahasiswa penyandang disabilitas meliputi dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dan biaya pendukung lainnya.
- (4) Pemberian pembiayaan bagi Mahasiswa ditetapkan oleh kepala daerah.
- (5) Pembiayaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibantu dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua; atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal Mahasiswa tidak melaksanakan sesuai perjanjian wajib mengembalikan seluruh pembiayaan program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru paling sedikit terdiri atas:

- a. orientasi pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. penilaian pembelajaran.

Pasal 15

Orientasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pengenalan program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru paling sedikit terdiri atas:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. beban belajar;
- c. pelaksanaan pembelajaran; dan
- d. penilaian pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.
- (2) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi:
- a. pemahaman tentang peserta didik;
 - b. praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
 - c. penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian;
 - d. sikap dan kepribadian sebagai pendidik; dan
 - e. dasar-dasar profesi pendidik.

Pasal 17

Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebesar 80 (delapan puluh) sks sampai dengan 90 (sembilan puluh) sks dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.

Pasal 18

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan struktur kurikulum program pendidikan Guru sesuai dengan kelompok mata kuliah yang meliputi:
 - a. mata kuliah wajib kurikulum;
 - b. mata kuliah dasar kependidikan;
 - c. mata kuliah dasar keahlian; dan
 - d. mata kuliah dasar keprofesian guru.
- (2) Mata kuliah wajib kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah yang berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban Mahasiswa yang bermartabat.
- (3) Mata kuliah dasar kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan dasar-dasar kependidikan.
- (4) Mata kuliah dasar keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan keahlian, baik untuk kepentingan profesi maupun bahan pengembangan ilmu dan teknologi.
- (5) Mata kuliah dasar keprofesian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali Mahasiswa dengan kemampuan dasar mengajar dan keterampilan penugasan di daerah khusus.

Pasal 19

Pembelajaran dan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 14 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah menempuh program percepatan pemenuhan Guru melalui pendidikan Guru memperoleh surat keterangan telah menempuh dan lulus mata kuliah yang ditetapkan pada program pendidikan Guru.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar hasil studi.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Guru pada:

- a. taman kanak-kanak, raudhatul athfal, atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan perencanaan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pemenuhan kualifikasi akademik program sarjana dan pendidikan profesi guru.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mendapatkan jaminan kesejahteraan dan keamanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pemberian penghasilan; dan
 - b. bantuan peningkatan kualifikasi akademik dan pendidikan profesi guru.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa insentif tambahan, maslahat tambahan dan/atau tunjangan khusus.
- (4) Bantuan peningkatan kualifikasi akademik dan pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bantuan pendidikan untuk penyelesaian kualifikasi akademik program sarjana dan pendidikan profesi guru.
- (5) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi masyarakat hukum adat setempat dan/atau melibatkan pihak yang berwenang.
- (7) Pemberian jaminan kesejahteraan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh kepala daerah.
- (8) Jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dibantu dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua; atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kualifikasi akademik Mahasiswa yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ke jenjang sarjana strata 1 dan pendidikan profesi guru sampai dengan bulan Oktober tahun 2031.

Pasal 24

Pemantauan dan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan program percepatan pendidikan Guru dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Guru.

Pasal 25

Petunjuk teknis capaian pembelajaran lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dalam program percepatan pendidikan Guru ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Guru.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 592

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineka Indraswati

NIP 197809262000122001

